



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG LIMA SUKU
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

DESA SIAGA TUBERKULOSIS

Kepala Desa Pematang Lima Suku,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan serta diperlukan dukungan lintas sektor yang terkoordinasi guna terwujudnya Desa Pematang Lima Suku Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan penyakit tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Desa Siaga Tuberkulosis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

(undang-undang atau peraturan tentang desa)

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DESA SIAGA TUBERKULOSIS
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pematang Lima Suku
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pematang Lima Suku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara aktif, menyeluruh, dan terintegrasi di wilayah Desa Pematang Lima Suku
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Desa Siaga Tuberkulosis Tuberkulosis Desa Pematang Lima Suku sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibantu oleh Sekretariat Fungsional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
 2. Penguatan komitmen untuk mendukung percepatan eliminasi TBC tahun 2030;
 3. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan TBC termasuk pelatihan kader;
 4. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
 5. Melakukan upaya sosialisasi penyakit TBC dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC kepada masyarakat;
 6. Menemukan dan melaporkan orang yang bergejala TBC kepada puskesmas;
 7. Melakukan pemantauan kepatuhan minum obat kepada pasien TBC;
 8. Melakukan peningkatan status gizi pasien TBC;
 9. Meningkatkan peran serta komunitas, mitra dalam eliminasi TBC;
 10. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
 11. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada camat tiga bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Desa Siaga Tuberkulosis Tuberkulosis Desa Pematang Lima Suku bertanggung jawab kepada Bupati, camat dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari atau anggaran lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Lima Suku
Pada tanggal 05 November 2025

Kepala Desa Pematang Lima Suku



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG LIMA SUKU
NOMOR : 40 Tahun 2025
TANGGAL : 05 November 2025
TENTANG : Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pematang Lima Suku

SUSUNAN TIM Desa Siaga Tuberkulosis
DESA PEMATANG LIMA SUKU

PEMBINA : CAMAT MUARA TEMBESI
PENGARAH : KEPALA DINAS KESEHATAN
PELAKSANA :
KETUA : KEPALA DESA PEMATANG LIMA SUKU
WAKIL KETUA : KETUA BPD PEMATANG LIMA SUKU
ANGGOTA :
1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2. PERANGKAT DESA
3. KADER-KADER POSYANDU

PEMBANTU PELAKSANA:
SEKRETARIAT FUNGSIONAL:

1. PUSKESMAS MUARA TEMBESI

Ditetapkan di Pematang Lima Suku
Pada Tanggal 05 November 2025

